

**TINJAUAN PERSPEKTIF KRIMINOLOGI BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI POLSEK SARIBUDOLOK)**

SKRIPSI

OLEH :

VERANIKA SARAGIH

208400222

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/9/24

Access From (repository.uma.ac.id)17/9/24

**TINJAUAN PERSPEKTIF KRIMINOLOGI BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI POLSEK SARIBUDOLOK)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memproleh
Gelar Sarjana (Strata-1) Hukum Dalam Program Studi Ilmu
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH :
VERANIKA SARAGIH
208400222



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/9/24

Access From (repository.uma.ac.id)17/9/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN PERSPEKTIF KRIMINOLOGI BAGI
PELAKU TINDAK PIDANAN PEMBUNUHAN
BERENCANA (STUDI POLSEK
SARIBUDOLOK)

Nama : Veranika Saragih
NPM : 208400222
Bidang : Kependanaan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



(Beby Suryani Fitri, SH, MH)



(Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VERANIKA SARAGIH

NPM 208400222

Judul Skripsi : TINJAUAN PERSPEKTIF KRIMINOLOGI BAGI PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI
POLSEK SARIBUDOLOK)

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan ciplakan dari skripsi atau ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Medan, 26.08.2024



Veranika Saragih

NPM :208400222


**HALAMANAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan Dibawah ini :

Nama : VERANIKA SARAGIH
NPM : 208400222
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Sripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti (Non-Exklusif Royalty-Free Right)** Atas Karya Ilmiah Saya Yang Berjudul: **TINJAUAN PERSPEKTIF KRIMINOLOGI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI POLSEK SARIBUDOLOK)**” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), Merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal **26.08.2024**
Yang menyatakan


Veranika Saragih

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama Lengkap : Veranika Saragih
Tempat / tgl Lahir : Bandar Mariah, 20 Januari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang tua

Ayah : Tuahman Saragih
Ibu : Rosenna Purba
Anak Ke : 4 dari 4 bersaudara

3. Pendidikan

SDN 095263 Bosisinombah : Lulus Tahun 2014
SMP Negeri 2 Saribudolok : Lulus Tahun 2017
SMA Van Duynhoven Saribudolok : Lulus Tahun 2020
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2024

ABSTRAK

TINJAUAN PERPEKTIF KRIMINOLOGI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI POLSEK SARIBUDOLOK)

Oleh :Veranika saragih

NPM : 208400222

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan perbuatan yang mengguncang ketertiban masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran yang mendalam. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia dan bagaimana tinjauan perspektif kriminologi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Polsek Saribudolok. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder yang di analisis secara kualitatif. Pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia ada di dalam pasal 340 KUHP. Tinjauan perspektif kriminologi bagi pelaku kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana di Polsek Saribudolok yakni di latar belakang oleh motif balas dendam, utang piutang dan poligami yang secara general diuraikan dalam teori pembalasan dan teori kasih sayang dalam kriminologi.

Kata Kunci : Kriminologi, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

ABSTRACT

**OVERVIEW OF CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVES FOR
PEOPLE OF THE CRIME OF PLANNING MURDER
(SARIBUDOLOK POLICE STUDY)**

BY :
Veranika Saragih
Npm: 208400222

The criminal act of premeditated murder is an act that shakes public order and raises deep concerns. The problem in this research is how the law regulates the criminal act of premeditated murder in Indonesia and how to review the criminological perspective for perpetrators of the crime of premeditated murder at the Saribudolok police station. The research method used is a normative juridical with secondary data analyzed qualitatively. The legal regulations for non-criminal premeditated murder in Indonesia are in article 340 of the Criminal Code. A review of the criminological perspective for perpetrators of the crime of premeditated murder at the Saribudolok police station, namely in the background of motives for revenge, debt receivables and polygamy which are generally described in the theory of revenge and the theory of affection and criminology.

Keywords: Criminology, Crime Of Premeditated Murder.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan, suka maupun duka sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Ada suka maupun duka yang penulis rasakan saat menulis skripsi ini merupakan sebuah proses untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (SH) ada satu ayat alkitab mengatakan bahwa “aku tau bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal” (Ayub 42:2). Untuk menyelesaikan skripsi dibawah gelar sarjana ini, penulis akan menggunakan semua kemauan yang kuat, upaya yang luar biasa, dan juga kesabaran yang tidak ada habisnya untuk menyelesaikan proses skripsi ini berbagai proses yang dilalui oleh penulis terselesaikannya skripsi ini tentu berkat dukungan dan doa dari banyak pihak yang membantu penulis oleh karena itu pada skripsi ini penulis persembahkan teruntuk kedua orangtua Alm Ayah Tuahman Saragih dan Ibu Rosenna Purba. Kalau bukan karena doa dan berkat Tuhan penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini. Merekalah pemicu penulis dalam merangkai satu kata untuk dapat S-U-K-S-E-S dan menemukan cita-cita yang sesungguhnya. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada kakak, Lisbet Saragih, Helmina Saragih, dan abang Rikwan Sius Saragih, dan teman saya Adinda Khairani Aisyah Sitanggung dan Mita Karmila Tampubolon, Dian Fakhirah Lubis, Riska Feradina Tamba yang selalu membantu mensupport penulis dalam membantu segala hal.

Skripsi ini yang berjudul Tinjauan perspektif kriminologi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana studi Polsek Saribudolok Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Sehubungan dengan itu diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng, M. Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, SH, M.H, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi SH.MM.M.Kn selaku Wakil Bidang Menjamin Mutu Akademik Dan Sekaligus Sekretaris Di Fakultas Hukum Uma

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, M.H, Selaku Ketua Program Studi Di Fakultas Hukum Uma
5. Bapak Dr.Shulhan Iqbal Nasution SH.MH Selaku Bidang Bakat Dan Inovasi Di Fakultas Hukum Uma
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, M.H, selaku Kepala Bidang Pembelajaran Dan Informasi Akademik Dan Sekaligus Pembimbing II Penulis
7. Ibu Beby Suryani , SH, M.H, selaku Pembimbing I Penulis
8. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
9. Semua unsur Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Teman dan sahabat-sahabat Se-almameter di Universitas Medan Area.
11. Teruntuk Organisasi saya DPK HIMAPSI UMA
12. Teruntuk seluruh teman teman warga himapsi dan seluruh teman-teman yang tidak bisa di ucapkan satu persatu

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan perbaikan. Namun, penulis tetap berharap agar karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Kritikan dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih

Medan, Maret 2024

Veranika Saragih

NPM : 208400222

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Tinjauan Umum Kriminologi	15
2.1.1. Definisi Kriminologi	15
2.1.2. Manfaat Kriminologi.....	18
2.1.3. Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana	20
2.2. Tinjauan Umum Bagi Pelaku	21
2.2.1. Pengertian Pelaku	21
2.2.2 Jenis-Jenis Pelaku.....	22
2.3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	23
2.3.1. Definisi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	23
2.3.2. Dampak Pembunuhan Berencana.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Waktu & Tempat Penelitian	27
3.1.1. Waktu Penelitian.....	27
3.1.2. Tempat Penelitian	27
3.2. Metodologi Penelitian	27
3.2.1. Jenis Penelitian	27
3.2.2. Jenis Data	28
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	30
3.2.4. Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1. Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	32
Indonesia	32
4.1.1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kuhp Lama.....	37
4.1.2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam KUHP Baru.....	39
4.1.3 Pengaturan Lain Yang Mengatur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	44
4.2 Tinjauan Perspektif Kriminologi Bagi Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polsek Saribudolok Profil Polsek Saribudolok .	45
4.2.1 Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polsek Saribudolok	51
4.2.2 Kendala Penangan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polsek Saribudolok	62
4.2.3 Upaya dalam Penanganan Kendala Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Polsek Saribudolok	64

BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	66
5.1. Simpulan.....	66
5.2. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan peristiwa yang mengguncang ketertiban masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran yang mendalam. Fenomena ini tidak hanya mengenai akibat fisik yang ditimbulkan oleh aksi keji tersebut, tetapi juga menciptakan dampak psikologis dan sosial yang meresahkan. Polsek Saribudolok sebagai lembaga penegak hukum di wilayah tersebut memiliki tugas utama untuk menanggulangi dan menganalisis kejadian kejadian kriminal, termasuk pembunuhan berencana di wilayah hukum polsek saribudolok tindak pidana tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap hukum pidana formal, tetapi juga dapat melibatkan pelanggaran norma-norma dan etika yang ada dalam masyarakat.¹ Konsep tindak pidana bersifat luas dan melibatkan berbagai tingkat kejahatan, mulai dari tindakan ringan seperti pencurian kecil hingga kejahatan serius seperti pembunuhan berencana. Inti dari konsep ini terletak pada adanya aturan-aturan yang mengatur perilaku masyarakat, dan pelanggaran terhadap aturan tersebut dianggap sebagai tindak pidana yang dapat menarik sanksi atau hukuman. Sistem hukum berperan dalam menegakkan aturan dan memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut dan memulihkan keseimbangan sosial dan fenomena tindak pidana merupakan kompleksitas dinamis yang melibatkan interaksi berbagai faktor dan pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek

¹Hamzah Andi, *Delik-Delik Dalam KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hal.50

tersebut di perlukan untuk pengembangan strategi efektif dari pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Penelitian ini juga relevan untuk membantu pihak kepolisian dalam meningkatkan strategi penanggulangan kejahatan, melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan, dan menyumbangkan gambaran dalam pembunuhan berencana yang dapat digunakan sebagai landasan kebijakan keamanan publik di tingkat polsek saribudolok. Dengan merinci faktor-faktor yang mempengaruhi pembunuhan berencana, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Dalam konteks penanggulangan tindak pidana, pendekatan kriminologi menjadi suatu aspek yang relevan untuk dipertimbangkan. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari faktor-faktor penyebab kejahatan, pola perilaku pelaku, serta respons masyarakat dan sistem hukum terhadap kejahatan, dapat memberikan wawasan yang mendalam terkait fenomena pembunuhan berencana.² Studi ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami perspektif kriminologi yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman terhadap pelaku kejahatan pembunuhan berencana di wilayah hukum Polsek Saribudolok. Beberapa pertanyaan peneliti yang mendasari studi ini meliputi faktor-faktor apa yang mendorong seseorang untuk melakukan pembunuhan berencana, bagaimana pola perilaku pelaku, sejauh mana respons masyarakat terhadap kasus ini, dan bagaimana efektivitas sistem hukum dalam menangani kasus pembunuhan berencana di tingkat polsek saribudolok. Dengan menjawab pertanyaan-

²Ibid ,hal.209

pertanyaan tersebut, peneliti diharapkan dapat memberikan gambaran holistik tentang dinamika kejahatan pembunuhan berencana di wilayah.³

Kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana bukan hanya sekadar tindak kriminal biasa, melainkan juga mencerminkan kompleksitas permasalahan sosial, psikologis, dan budaya. Penelitian sebelumnya tentang fenomena serupa mungkin telah dilakukan di berbagai konteks, namun perlu diperhatikan bahwa kondisi setempat dapat memberikan ciri khas dan karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, studi ini akan fokus pada wilayah hukum Polsek Saribudolok dengan harapan menghasilkan temuan yang lebih kontekstual dan relevan. Adanya pemahaman yang mendalam terhadap perspektif kriminologi dapat memberikan landasan untuk pengembangan strategi penanggulangan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Identifikasi faktor risiko yang dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan pembunuhan berencana, analisis modus operandi pelaku, serta evaluasi terhadap sistem respon hukum dapat membantu dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap tuntutan keamanan dan keadilan masyarakat di wilayah Polsek Saribudolok.⁴

Selain itu, melibatkan masyarakat setempat dalam proses penelitian ini juga menjadi penting. Partisipasi aktif dari masyarakat dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terhadap dinamika sosial dan budaya yang mungkin mempengaruhi kejahatan pembunuhan berencana. Kerjasama antara aparat kepolisian, peneliti, dan masyarakat dapat menjadi langkah awal menuju pendekatan holistik dalam menangani kejahatan yang kompleks ini.

³H.A.K.Moch Anwar,*Hukum Pidana Bagian Khusus Bakti*, (Bandung :PT Citra Aditya, 2022) hal.22

⁴*Ibid* ,hal.68

Diharapkan hasil studi ini dapat memberikan rekomendasi dan saran kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kejahatan dan pencegahan tindak pidana pembunuhan berencana. Lebih lanjut, penelitian ini juga dapat menjadi kontribusi literatur ilmiah kriminologi dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor penyebab dan pola perilaku pelaku kejahatan tersebut.



Sumber : -pembunuhan berencana

Gambar 1. 1. Kriminologi Pembunuhan

Adapun untuk unsur yang peraturan yaitu Dakwaan alternatif kesatu Pasal 44 ayat (3) dakwaan alternatif yang disusun secara subsideritas yang kedua primair Pasal 340 KUHP, subsidair Pasal 338 KUHP.

Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni

“dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.⁵

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undangundang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Merumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Melihat fenomena kejahatan pembunuhan berencana yang tidak pernah lepas dari berita maka tentu ada hal yang melatarbelakangi nya. Kejadian pembunuhan dilatarbelakangi oleh berbagai sebab, sehingga seseorang merencanakan, memutuskan, dan mengeksekusi pembunuhan terhadap orang lain. Ketika seseorang telah menjadi korban pembunuhan, maka dipastikan ia mengalami kematian.⁶

Berbagai faktor penyebab seringkali menjadi daya penggerak bagi seseorang untuk melakukan pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan berencana (*planned murder*), biasanya seorang calon pembunuh sudah mengetahui siapa calon korban yang akan dibunuhnya, sedangkan dalam kasus pembunuhan tak berencana

⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 : Percobaan dan Penyertaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.69-79

⁶Ibid hal.80

(unplanned murder), seseorang membunuh orang lain karena adanya konflik emosional antara dirinya dengan calon korban. Sampai kapan pun kasus pembunuhan sulit untuk dihilangkan, yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengurangi, mencegah atau menghindari peristiwa pembunuhan. Pembunuhan akan tetap terus terjadi dan bisa dialami oleh siapa pun, selama masih ada konflik-konflik sosio-emosional yang belum terselesaikan antara individu satu dengan individu yang lainnya.

Konflik sosio-emosional memang menjadi pemicu perilaku pembunuhan, karena seseorang merasa kecewa, sakit hati atau dendam pada orang lain. Secara ekstrim pelampiasan rasa kecewa, sakit hati, dendam atau amarah dilampiaskan dengan cara membunuh orang lain. Hal ini banyak terjadi pada kasus-kasus pembunuhan di masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti memilih judul ini berkeinginan untuk mengetahui pokok dari permasalahan yang terjadi pada kasus perkara bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pembunuhan berencana di indonesia dan bagaimana tinjauan pespektif kriminologi bagi pelaku kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana di Polsek Saribudolak.⁷

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memahami fenomena kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah Polsek Saribudolak. Wilayah Saribudolak, seperti wilayah lain di Indonesia, tidak luput dari kasus-kasus kejahatan, termasuk pembunuhan berencana. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang motif, faktor pendorong, dan pola perilaku pelaku kejahatan ini sangatlah penting untuk meningkatkan efektivitas

⁷Leden Marpaung OpCit,hal.22

penanganan kasus kriminal di wilayah tersebut. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan yang lebih baik kepada aparat penegak hukum tentang karakteristik dan motif pelaku kejahatan pembunuhan berencana di Polsek Saribudolok. Hal ini akan membantu dalam merancang strategi penanggulangan kejahatan yang lebih efektif dan efisien serta memperkuat sistem penegakan hukum di wilayah tersebut dengan menyediakan data empiris tentang kejahatan tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak kejahatan pembunuhan berencana. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih waspada dan proaktif dalam melindungi diri mereka dan orang-orang di sekitarnya dari potensi kejahatan tersebut.

Penelitian ini juga dapat membantu dalam merancang kebijakan pencegahan kriminal di Polsek Saribudolok. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pembunuhan berencana, pihak kepolisian dan lembaga terkait dapat merancang program-program pencegahan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain manfaat praktis dalam penanganan kasus kriminal, penelitian ini juga memiliki nilai akademis yang tinggi. Melalui analisis kriminologis terhadap kasus-kasus pembunuhan berencana, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori-teori kriminologi, serta memperkaya literatur ilmiah dalam bidang studi kriminologi.⁸

⁸Leden Marpaung *OpCit*, hal.22

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting untuk memahami kasus- kasus kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah Polsek Saribudolok, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas dalam upaya pencegahan kejahatan dan peningkatan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang motif, faktor pendorong, dan pola perilaku pelaku kejahatan pembunuhan berencana di Polsek Saribudolok. Hal ini dapat menjadi dasar untuk merancang strategi penanggulangan kejahatan yang lebih efektif dan efisien di wilayah tersebut, serta memperkuat sistem penegakan hukum di tingkat lokal dan nasional.

Intinya mengeksplorasi perspektif kriminologi, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang dinamika kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana di wilayah Polsek Saribudolok. Hal ini akan membantu pihak kepolisian dan lembaga terkait untuk lebih memahami pola kejahatan yang terjadi, sehingga langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum tentang tindak Pidana pembunuhan berencana di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Tinjauan Perspektif Kriminologi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Polsek Saribudolok ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana pembunuhan berencana di indonesia .
2. Untuk Mengetahui tinjauan perspektif kriminologi bagi pelaku kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada aparat penegak hukum tentang karakteristik dan motif pelaku kejahatan pembunuhan berencana. Hal ini akan membantu Polsek Saribudolak dalam merancang strategi penanggulangan kejahatan yang lebih efektif dan efisien serta memperkuat sistem penegakan hukum di wilayah tersebut dengan menyediakan data empiris tentang kejahatan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak kejahatan pembunuhan berencana, sehingga memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pihak terkait untuk meningkatkan keamanan masyarakat dan menyediakan acuan bagi pihak terkait melakukan tindakan preventif yang lebih tepat dan efisien.
2. Di sisi lain, manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memperkaya literatur kriminologi dengan data empiris baru tentang kejahatan pembunuhan berencana. Hal ini akan menambah pemahaman tentang faktor-faktor sosial, psikologis, dan lingkungan yang memengaruhi terjadinya kejahatan tersebut

serta mengembangkan teori-teori baru dalam bidang kriminologi yang dapat menjelaskan fenomena kejahatan pembunuhan berencana. Selain itu, penelitian ini juga akan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang kriminologi tentang kasus kejahatan serupa, memperluas wawasan akademis tentang kejahatan pembunuhan berencana, dan menggali lebih dalam tentang dinamika sosial dan budaya yang menjadi latar belakang kejahatan tersebut.

1.5. Keaslian Penelitian

Adapun penelitian lain terkait tinjauan perspektif kriminologi bagi pelaku kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana yang sudah dilaksanakan oleh:

- 1) Devita Sari, Mahasiswa Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 198400327, meneliti tentang Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Pegawai Terhadap Pengusaha Kelapa Sawit di Desa Sei Apung. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
 - a. Bagaimana Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Pegawai Terhadap Pengusaha Kelapa Sawit Di Desa Sei Apung (Nomor Putusan : 819/Pid.B/2021/PN.Rap)?
 - b. Bagaimana Upaya Penanggulangan Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Pegawai Terhadap Pengusaha Kelapa Sawit Di Desa Sei Apung?
- 2) Bella Widayastuti, Mahasiswa Universitas Islam Riau dengan Nomor Induk Mahasiswa 181010406, meneliti tentang Tinjauan Kriminologi

Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

- a. Apa faktor – faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana di wilayah Hukum Polres Singingi?
 - b. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pembunuhan berencana di wilayah Hukum Polres Singingi ditinjau dari kriminologi?
- 3) Maisarah Amalia, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Nomor Induk Mahasiswa 10400117107, meneliti tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Concursus Pembunuhan Disertai Penganiayaan Berat (Studi Kasus Di Desa Abbanderang Kabupaten Wajo). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
- a. Bagaimana Terjadinya Tindak Pidana Concursus Pembunuhan Disertai Penganiayaan Berat Di Desa Abbanderang, Kabupaten Wajo?
 - b. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Di Polsek Pitumpanua Dalam Menanggulangi Pelaku Tindak Pidana Concursus Pembunuhan Disertai Penganiayaan Berat?
- 4) Raden Roro Rayhan Tyas Setiaji, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati dengan Nomor Induk 1193050103, meneliti tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan PN. Bale Bandung No. 413/Pid.B/2020/Pn.Blb). Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
- a. Bagaimana motif pembunuhan berencana dalam putusan PN. Bale Bandung No. 413/Pid.B/2020/Pn.Blb ditinjau dari aspek Kriminologi?

- b. Apa saja yang menjadi kendala-kendala hukum dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan berencana?
 - c. Bagaimana upaya – upaya penanggulangan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari aspek kriminologi?
- 5) Alya Luthfina Amari, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Nomor Induk Mahasiswa 11190480000051, meneliti tentang Sanksi Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan oleh Residivis dalam Perspektif Kriminologi. Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:
- a. Apa Kualifikasi Dari Pembunuhan Berencana?
 - b. Bagaimana Seseorang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Residivis?
 - c. Apa Faktor Penyebabterjadinya Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Residivis?

Berdasarkan kelima judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan signifikan dengan penelitian terdahulu yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini fokus pada tinjauan perspektif kriminologi bagi pelaku kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana di Polsek Saribudolok, sedangkan penelitian terdahulu mungkin lebih beragam dalam ruang lingkup dan fokusnya. Kedua, metode yang digunakan dalam penelitian ini mungkin berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini mungkin menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih mendalam dalam menganalisis motivasi dan pola perilaku pelaku

kejahatan, sedangkan penelitian terdahulu mungkin lebih cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif yang lebih umum.⁹

Selain itu, sampel yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat menjadi perbedaan yang signifikan dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini mungkin menggunakan sampel yang lebih spesifik dan terfokus, seperti pelaku kejahatan pembunuhan berencana di Polsek Saribudolok, sedangkan penelitian terdahulu mungkin menggunakan sampel yang lebih umum atau luas. Perbedaan lainnya dapat terletak pada kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini mungkin menggunakan kerangka teoritis yang lebih spesifik dan terkait langsung dengan kriminologi, sedangkan penelitian terdahulu mungkin lebih umum dalam pemilihan kerangka teoritisnya.

Selain itu, temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi perbedaan yang signifikan dengan penelitian terdahulu. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan baru atau kontribusi yang berbeda dalam pemahaman tentang kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana, yang mungkin berbeda dengan temuan dari penelitian terdahulu. Dari segi kontribusi praktis, penelitian ini juga dapat memberikan manfaat yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi atau saran kebijakan yang lebih spesifik dan terfokus untuk penanggulangan kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana di Polsek Saribudolok, yang mungkin berbeda dengan rekomendasi dari penelitian terdahulu.¹⁰

Selain itu, perbedaan lainnya dapat terletak pada konteks dan situasi yang menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini mungkin dilakukan dalam konteks atau

⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 81

¹⁰*Junaidi. Op. cit*, hal.25

situasi yang berbeda dengan penelitian terdahulu, sehingga temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi relevan dan bermanfaat dalam konteks yang spesifik tersebut. Dari segi pendekatan analisis, penelitian ini juga dapat menggunakan pendekatan yang lebih inovatif atau kompleks dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang fenomena kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana..

Selain itu, perbedaan lainnya dapat terletak pada ruang lingkup atau skala penelitian ini. Penelitian ini mungkin lebih terfokus dan terbatas pada wilayah atau populasi tertentu, sedangkan penelitian terdahulu mungkin lebih luas dalam ruang lingkungannya. Perbedaan terakhir dapat terletak pada relevansi dan urgensi penelitian ini. Penelitian ini mungkin lebih relevan dan urgent dalam konteks dan situasi saat ini, sehingga temuan dan rekomendasi yang dihasilkan dapat memiliki dampak yang lebih signifikan dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana di Polsek Saribudolok. Oleh karena itu penelitian ini di kategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat di pertanggung jawabkan karena di lakukan dengan nuansa keilmuan,kejujuran ,rasional,objektif,terbuka,dan dapat di pertanggung jawabkan secara keilmuwan akademis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Kriminologi

Terdapat beberapa sumber hukum yang menjadi dasar dalam konteks peraturan hukum di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan salah satu bahan hukum primer yang memiliki peran penting dalam pembentukan hukum di negara ini. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 juga merupakan landasan hukum primer yang relevan untuk dijadikan rujukan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 juga menjadi salah satu sumber hukum primer yang memberikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada masa tertentu. Terakhir, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah bahan hukum primer terbaru yang memperkenalkan atau mengubah beberapa ketentuan hukum yang berlaku. Kesemua sumber hukum tersebut memberikan dasar hukum yang penting dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia.¹¹

Menganalisis pembunuhan berencana dari berbagai perspektif seperti kriminologi, politik, sosiologi, psikologi, dan legalistik memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena tersebut. Berikut adalah tinjauan dari masing-masing perspektif:

¹¹Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Pidana Keteraturan*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), hal. 96.

A. Perspektif Kriminologi

Pembunuhan dengan sengaja diatur dalam pasal 338 KUHP. Pelanggarnya dikenakan pidana penjara maksimal 15 tahun. Sedangkan, pembunuhan berencana diatur dalam pasal 340 KUHP.¹²

B. Perspektif Politik

Pembunuhan berencana dapat dianalisis dari perspektif politik untuk memahami bagaimana faktor-faktor politik mempengaruhi tindakan tersebut, serta bagaimana hukum dan kebijakan diterapkan dalam konteks ini. Berikut adalah penjelasan pasal-pasal KUHP tentang pembunuhan berencana dari perspektif politik:

Pasal 340 KUHP

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord) dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Perspektif Politik

- i. Motivasi Politik: Pembunuhan berencana sering kali terjadi dalam konteks politik, seperti pembunuhan terhadap lawan politik, aktivis, atau pejabat pemerintah. Analisis ini melibatkan melihat motif politik di balik tindakan tersebut.
- ii. Penggunaan Kekuasaan: Bagaimana kekuasaan digunakan untuk merencanakan dan melaksanakan pembunuhan, serta bagaimana pejabat

¹² Rido Mubarak, *Delneming Ditinjau Dari Aspek Psikologi Kriminal Dalam Kasus Pembunuhan* (Medan: UM UMA, 2011) hal.11

pemerintah atau individu berpengaruh menggunakan sumber daya negara untuk melindungi diri atau menghilangkan ancaman.

- iii. Imunitas dan Keadilan: Analisis bagaimana hukum diterapkan secara berbeda terhadap pelaku dengan kekuatan politik atau koneksi yang kuat, dibandingkan dengan individu tanpa pengaruh politik.
- iv. Manipulasi Sistem Hukum: Bagaimana sistem hukum bisa dimanipulasi oleh kepentingan politik untuk menutupi atau mengabaikan pembunuhan berencana.

Pasal 338 KUHP

"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Perspektif Politik

- a. Pengaruh Kebijakan Publik: Bagaimana kebijakan publik dan keputusan politik mempengaruhi tingkat kekerasan dan pembunuhan di masyarakat.
- b. Peran Institusi Negara: Bagaimana institusi negara, seperti kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya, berperan dalam pencegahan atau pengabaian pembunuhan.
- c. Kepentingan Politik dalam Penegakan Hukum: Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik..

Pasal 339 KUHP

"Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana lain untuk memudahkan atau melarikan diri sendiri atau peserta lainnya dari penangkapan, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Perspektif Politik

- a. Konteks Konflik Politik: Pembunuhan berencana sering kali terjadi dalam konteks konflik politik atau perang, di mana tindakan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan politik tertentu.
- b. Penyalahgunaan Kekuasaan: Analisis bagaimana pelaku yang memiliki kekuasaan politik menyalahgunakan posisi mereka untuk menghindari penangkapan dan hukum.
- c. Stabilitas Politik: Dampak dari pembunuhan berencana terhadap stabilitas politik suatu negara atau wilayah.

C. Perspektif Sosiologi

Menganalisis pembunuhan berencana dari perspektif sosiologi melibatkan pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi tindakan tersebut serta dampaknya terhadap masyarakat. Berikut adalah penjelasan pasal-pasal KUHP tentang pembunuhan berencana dari perspektif sosiologi:

i. Pasal 340 KUHP

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord) dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Perspektif Sosiologi

- a. Struktur Sosial dan Ketidaksetaraan: Menganalisis bagaimana ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi tingkat pembunuhan berencana. Ketidaksetaraan yang ekstrem dapat memicu konflik dan tindakan kriminal.
- b. Pengaruh Lingkungan Sosial: Lingkungan sosial di mana seseorang tumbuh

dan hidup dapat sangat mempengaruhi perilaku mereka. Ini termasuk pengaruh keluarga, teman, dan komunitas.

- c. Norma dan Nilai Sosial: Pembunuhan berencana juga dapat dipengaruhi oleh norma dan nilai sosial yang mendominasi dalam masyarakat. Dalam beberapa budaya atau subkultur, tindakan kekerasan mungkin lebih dapat diterima atau bahkan didorong.
- d. Peran Media: Media massa memiliki pengaruh besar terhadap perilaku dan persepsi masyarakat. Representasi kekerasan di media dapat mempengaruhi individu untuk melakukan tindakan serupa.
- e. Faktor Keluarga: Dinamika keluarga seperti pola asuh, konflik dalam keluarga, dan kekerasan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi perilaku individu.

ii. Pasal 338 KUHP

"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Perspektif Sosiologi

- a. Kontrol Sosial: Menganalisis bagaimana mekanisme kontrol sosial, seperti hukum dan penegakan hukum, mempengaruhi tingkat pembunuhan. Tingkat efektivitas penegakan hukum dapat menentukan seberapa besar risiko yang dirasakan pelaku.
- b. Stres Sosial: Stres dan tekanan sosial, seperti pengangguran, kemiskinan, dan diskriminasi, dapat memicu perilaku kriminal.

iii. Pasal 339 KUHP

"Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan

pidana lain untuk memudahkan atau melarikan diri sendiri atau peserta lainnya dari penangkapan, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Perspektif Sosiologi

- a. Integrasi Sosial: Tingkat integrasi sosial dalam masyarakat, seperti hubungan antarindividu dan kelompok, dapat mempengaruhi tingkat kejahatan. Masyarakat yang kurang terintegrasi cenderung memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi.
- b. Teori Strain: Teori ini menyatakan bahwa ketegangan atau tekanan yang dialami oleh individu karena ketidakmampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui cara yang sah dapat mendorong mereka ke arah kejahatan.
- c. Teori Labeling: Menurut teori ini, individu dapat menjadi pelaku kriminal karena label atau stigma yang diberikan oleh masyarakat. Setelah diberi label sebagai "kriminal", individu tersebut mungkin lebih cenderung merencanakan dan melakukan kejahatan.
- d. Teori Kontrol Sosial: Teori ini berfokus pada ikatan sosial yang mengendalikan perilaku individu. Ketika ikatan ini lemah, individu lebih mungkin untuk melakukan tindakan kriminal.

D. Perspektif Psikologi

Masalah yang mesti dapat kita diskusikan dan pecahkan ialah, ketika sebuah rangkain perbuatan terjadi serta terbukti bahwa hal tersebut terjadi bukan karena dikehendaki oleh pelaku seperti halnya saat itu pelaku dalam situasi keadaan yang memaksa dan atau dalam keadaan jiwa yang terganggu, apakah "*sequences of human minds*" masih relevan menjawab masalah ini?

(Dikutip dari Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Prof. Romli Atmasasmita, hlm. 152).¹³ Jika merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP jelas jawabannya tidak, sebab dalam keadaan kejiwaan yang kerap berubah akal, terguncang, dan atau sakit perbuatan tersangka tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang mengatur tentang pembunuhan berencana adalah Pasal 340 dan pasal-pasal terkait lainnya. Berikut adalah analisis dari perspektif psikologi tentang pembunuhan berencana sesuai dengan pasal-pasal tersebut:

Pasal 338 KUHP: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.". Perspektif Psikoanalitiknya adalah konflik bawah sadar dan trauma yang mungkin berperan.

Pasal 340 KUHP: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord) dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun." Perspektif Psikoanalitiknya adalah melihat ke alam bawah sadar dan konflik internal yang mungkin mempengaruhi perilaku pembunuhan. Ini bisa melibatkan impuls agresif yang ditekan, trauma masa kecil, atau hubungan dengan figur otoritas.

¹³Romli, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2018) hal. 152

- a. Profil Psikologis Pelaku: Studi psikologis mengenai pelaku pembunuhan berencana menunjukkan adanya gangguan kepribadian seperti psikopati, narsisisme, dan gangguan bipolar.
- b. Faktor Traumatis: Pengalaman traumatis di masa lalu seperti kekerasan atau pelecehan dapat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk melakukan pembunuhan berencana.
- c. Motivasi Internal: Faktor internal seperti rasa dendam, kecemburuan, dan keinginan untuk memperoleh kontrol atau kekuasaan dapat memotivasi tindakan pembunuhan berencana.

E. Perspektif Legalistik

- a. Peraturan dan Hukum: Analisis hukum terhadap pembunuhan berencana mencakup bagaimana undang-undang mendefinisikan, mengatur, dan menghukum tindakan tersebut.
- b. Proses Hukum: Proses pengadilan dan penegakan hukum memainkan peran penting dalam pencegahan dan penanganan kasus pembunuhan berencana.
- c. Hak Asasi Manusia: Pertimbangan hak asasi manusia dalam penanganan kasus pembunuhan berencana, termasuk hak korban dan pelaku.

2.1.1. Definisi Kriminologi

Kriminologi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari aspek-aspek kriminalitas, termasuk penyebab terjadinya kejahatan, pola perilaku kriminal, serta respons dan penanganan sistematis terhadap tindak kriminal. Disiplin ini mencakup analisis terhadap faktor-faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal individu maupun kelompok. Kriminologi

tidak hanya berfokus pada deskripsi kejahatan semata, tetapi juga bertujuan untuk memahami akar permasalahan kriminal dan merumuskan strategi pencegahan serta penanggulangan yang efektif..

Menggabungkan teori-teori sosiologi, psikologi, dan hukum, kriminologi memberikan kontribusi penting dalam membentuk kebijakan keamanan masyarakat dan sistem peradilan pidana. Menurut Pompe perkataan kriminologi sangat berkaitan dengan pidana yaitu "*strafbaar feit*" secara teoretis dapat dikatakan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja yang telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".

Jadi, kriminologi dalam tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih, baik yang dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang kemudian karena perbuatannya tersebut diberi hukuman karena dilarang oleh undang-undang.¹⁴ Buku yang ditulis oleh Adami Chazawi terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai arti atau pengertian atau yang dimaksud dengan kriminologi pidana:¹⁵

a. Moeljatno

Menurut Moeljatno, kriminologi pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa saja yang melanggar larangan perbuatan tersebut.

¹⁴Angelica, *Penjatuhan pidana mati*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014) hal. 71

¹⁵Irianto, *Unsur Rencana Dalam Pembunuhan Berencana*, Vol.14, Nomor.1, (April 2021), hal.19

b. Lamintang

Menurut Lamintang yang dikutip Pompe dalam tulisan Adami Chazawi, merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.

c. Martiman P

Menurut Martiman P yang dirumuskan oleh Vos dalam tulisan Adami Chazawi, bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangundangan.

d. R. Tresna

Menurut R. Tresna kriminologi pidana itu adalah suatu perbuatan di mana perbuatan tersebut dinilai bertentangan dengan undangundang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.

e. Simons

Menurut Simons *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum dalam kriminologi.

Profesor Van Hattum mengatakan, oleh karena dengan perkataan “*strafbaar feit*” itu seolah-olah “orang yang dapat dihukum” telah ditiadakan, maka biasanya pada waktu orang menjabarkan sesuatu delik ke dalam unsurunsurnya, orang terpaksa pada unsur-unsur delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dan melupakan dengan adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, ataupun yang juga disebut “*bijkomende voorwardeen voor vervolgbaarheid*”. Termasuk syarat-syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelakunya itu sendiri.¹⁶

Syarat-syarat pokok dari suatu delik itu adalah: a Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik; b Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya; c Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja, dan Pelaku tersebut dapat dihukum. Sedangkan syarat-syarat penyerta seperti dimaksud di atas itu merupakan syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik. Jadi, selama perbuatan pelaku kriminologi memenuhi suatu syarat dari tindak pidana atau delik atas perbuatannya maka ia patut untuk dijatuhi hukuman.

2.1.2. Manfaat Kriminologi

Kriminologi, sebagai disiplin ilmu yang kompleks, mencakup berbagai unsur yang saling terkait untuk memahami, menganalisis, dan merespons fenomena kejahatan. Pertama, unsur deskriptif kriminologi melibatkan identifikasi dan klasifikasi tindak kriminal serta profil pelakunya. Dalam aspek ini, penelitian dilakukan untuk menggambarkan kejahatan, mencatat pola-pola, dan mengidentifikasi variabel-variabel yang dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan. Kemudian, unsur etiologis membahas faktor-faktor penyebab kejahatan. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi,

¹⁶*Ibid.* Hal.72

psikologis, dan budaya yang dapat memicu atau mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kriminal. Etiologi kriminologi memungkinkan pemahaman

mendalam tentang akar permasalahan yang melatarbelakangi perilaku kriminal.¹⁷ Berlanjut ke unsur pencegahan dan kontrol, kriminologi tidak hanya memahami kejahatan, tetapi juga berusaha mengembangkan strategi pencegahan yang efektif. Ini melibatkan penelitian tentang intervensi sosial, kebijakan kriminal, dan upaya-upaya lainnya yang dapat mengurangi insiden kejahatan serta memberdayakan masyarakat dalam mencegahnya. Unsur respons dan penanganan sistematis adalah aspek kriminologi yang berkaitan dengan reaksi dan penanganan terhadap kejahatan yang terjadi. Ini melibatkan analisis efektivitas sistem peradilan pidana, implementasi hukuman, rehabilitasi, dan upaya-upaya lain yang dilakukan oleh berbagai lembaga penegak hukum untuk menanggulangi tindak kriminal.¹⁸ Terakhir, unsur teori dan metodologi melibatkan pengembangan teori-teori kriminologi dan metode-metode penelitian yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan kejahatan. Teori kriminologi memberikan kerangka kerja untuk memahami pola-pola kejahatan, sedangkan metodologi penelitian memberikan alat untuk menguji dan mengembangkan teori-teori tersebut. Intinya keseluruhan, unsur-unsur kriminologi saling terkait dan bersifat holistik, membentuk disiplin ilmu yang berperan penting dalam menganalisis, merumuskan kebijakan, dan merespons secara efektif terhadap fenomena kejahatan. Unsur-unsur dalam tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yakni; (1) sudut teoretis; dan (2) sudut pandang Undang-Undang. Teoretis artinya

¹⁷*Ibid.* Hal.72

¹⁸Nurkholifah, *Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Vol.2, Nomor.22, (Maret 2022), hal.36

berdasarkan pada pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut pandang Undang-Undang artinya bagaimana kenyataan tindak pidana tersebut dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dari

pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

2.1.3. Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana

Kriminologi dan hukum pidana adalah dua bidang yang saling terkait dan saling memengaruhi dalam konteks penanganan kejahatan. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan dari berbagai sudut pandang, seperti faktor-faktor penyebab, pola perilaku pelaku, dan dampaknya terhadap masyarakat, memiliki hubungan yang erat dengan hukum pidana yang merupakan sistem aturan yang mengatur tindakan kriminal dan sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan.

Salah satu hubungan antara kriminologi dan hukum pidana adalah dalam hal pembentukan kebijakan dan regulasi terkait penanganan kejahatan. Pengetahuan yang didapat dari kriminologi dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang kebijakan hukum pidana yang lebih efektif dalam pencegahan, penanggulangan, dan penegakan hukum terhadap kejahatan.¹⁹

Selain itu, kriminologi juga membantu dalam memahami perilaku kriminal dan motif di balik tindakan kejahatan. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, hukum pidana dapat dirancang untuk lebih efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan dan mengurangi tingkat kriminalitas di masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum, kriminologi juga memiliki peran penting.

¹⁹Immanuel, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. (Bandung : Sinar Grafika, 2019), hal. 185.

Pengetahuan tentang pola perilaku pelaku kejahatan dapat membantu aparat penegak hukum dalam menyusun strategi investigasi dan penangkapan yang lebih efektif. Selain itu, pemahaman tentang karakteristik kejahatan juga dapat membantu dalam proses pengadilan, di mana informasi dari kriminologi dapat digunakan

sebagai bukti dalam persidangan.

Di sisi lain, hukum pidana juga memberikan kontribusi bagi perkembangan kriminologi. Melalui analisis kasus-kasus hukum pidana dan penerapan aturan hukum dalam penanganan kejahatan, kriminologis dapat mengembangkan teori-teori baru dan menguji validitas teori-teori yang sudah ada.

Secara keseluruhan, hubungan antara kriminologi dan hukum pidana adalah saling mendukung dan saling melengkapi. Kedua bidang ini memiliki peran yang penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, serta dalam memahami dinamika kejahatan dalam masyarakat.

2.2. Tinjauan Umum Bagi Pelaku

2.2.1. Pengertian Pelaku

Pelaku Pembunuhan itu biasanya merupakan suatu orang yang melakukan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang menyebabkan seseorang atau beberapa orang tersebut meninggal dunia.²⁰ Tindak pidana pembunuhan sebagaimana dijelaskan dalam KUHP termasuk ke dalam kejahatan nyawa.²¹ Kejahatan terhadap (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.

²⁰Imanuel, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*.

²¹Ariawan, *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana pembunuhan berencana*, Vol.4, Nomor.6,(juni 2022),hal.50

"Pelaku" adalah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang melakukan atau terlibat dalam suatu tindakan atau kegiatan. Dalam konteks kriminal atau hukum pidana, istilah "pelaku" sering digunakan untuk

menyebut orang yang melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Pelaku kriminal dapat melibatkan individu atau kelompok yang melakukan tindakan yang dianggap melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi atau tindakan hukum.

Secara lebih umum, penggunaan istilah "pelaku" tidak terbatas pada konteks kriminal. Misalnya, dalam lingkup bisnis atau organisasi, "pelaku" dapat merujuk kepada individu atau pihak yang terlibat dalam suatu proyek, kegiatan atau keputusan tertentu. Dalam konteks psikologi atau sosiologi, "pelaku" dapat merujuk kepada individu atau kelompok yang memainkan peran tertentu dalam suatu peristiwa atau dinamika sosial. Jadi, pengertian "pelaku" sangat tergantung pada konteks penggunaannya. Dalam setiap konteks, istilah ini mengacu pada orang atau pihak yang terlibat secara aktif dalam suatu situasi atau kejadian tertentu.²²

2.2.2 Jenis-Jenis Pelaku

Jenis Jenis Pelaku Menurut Lombroso Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.

1) Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda;

²²Kristianti, *Pembunuhan Berencana*. (Bandung: Gramedia,2024), hal.28

2) Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti : tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit;

- 3) Tanda-tanda lahiriah ini bukan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal;
- 4) Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan yang tidak memungkinkan;
- 5) Penganut aliran ini mengemukakan bahwa, penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.

Berdasarkan penelitiannya, Cesare Lombroso mengklasifikasikan penjahat dalam 4 golongan, yakni :

- a. *Born Criminal*, adalah orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme
- b. *Insane Criminal*, adalah orang yang tergolong kelompok idiot, imbisil, atau paranoid
- c. *Occasional Criminal* atau Criminaloid, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.
- d. *Criminals of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, karena cinta atau karena kehormatan.

2.3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

2.3.1. Definisi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Kejahatan terhadap nyawa orang lain yang telah direncanakan terlebih dahulu disebut juga sebagai tindak pidana pembunuhan berencana yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *moord*. Pembunuhan berencana merupakan pemberatan dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 338 dan Pasal 339 KUHP dengan tambahan unsur “dengan rencana terlebih dahulu.”

Pembunuhan berencana telah diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi:
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau

pidana penjara seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Perbedaan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana, yaitu pada pembunuhan biasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, Sedangkan pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan tersebut akan dilaksanakan, jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian Sehingga pelaku masih sempat untuk berpikir apakah pembunuhan tersebut diteruskan atau dibatalkan.

Perbedaan lain terletak pada apa yang terjadi di dalam diri si pelaku atau kondisi pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan nyawa seseorang.²¹ Untuk pembunuhan berencana, terlebih dahulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku. Di dalam pembunuhan biasa, pengambilan keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan berencana kedua hal tersebut terpisah oleh jangka waktu yang diperlukan untuk berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya.

Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu kejadian di mana mengambil keputusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang terlebih dahulu berpotensi terjadi karena adanya tenggang waktu yang tidak terlalu sedikit antara kehendak atau niat dengan pelaksanaan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Tenggang waktu tersebut

sekiranya menjadi peluang bagi si pelaku untuk berpikir mengenai berbagai kemungkinan dalam melaksanakan tindak pidana tersebut.²³

2.3.2. Dampak Pembunuhan Berencana

Dampak dari pembunuhan berencana bisa sangat beragam dan kompleks, tergantung pada sudut pandang hukum dan sosial yang digunakan. Secara umum, dampaknya dapat dibagi menjadi beberapa aspek positif dan negatif. Dari sudut pandang hukum, pembunuhan berencana dianggap sebagai tindak pidana yang serius dan melanggar norma-norma sosial yang ada. Dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh korban dan keluarganya, serta secara tidak langsung oleh masyarakat luas yang menjadi saksi atau terpengaruh oleh kejadian tersebut.

Aspek positif dari pembunuhan berencana mungkin sulit untuk diidentifikasi, namun dari sudut pandang sosial, dampaknya dapat mencakup peningkatan kesadaran akan pentingnya keamanan dan perlindungan diri. Kejadian pembunuhan berencana juga dapat memicu respons positif dari masyarakat, seperti meningkatnya partisipasi dalam program-program pencegahan kejahatan atau dukungan terhadap korban dan keluarganya. Namun, dampak negatif dari pembunuhan berencana jelas lebih terlihat dan beragam. Secara emosional, korban dan keluarganya akan mengalami trauma yang mendalam dan sulit untuk pulih.

Masyarakat juga akan merasa terganggu dan khawatir akan keamanan mereka sendiri. Secara ekonomi, pembunuhan berencana dapat merugikan keluarga korban

²³Mangare Pingkan, *Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan berencana*, (Jakarta:Sinar Grafika,2022), hal.11

secara finansial, terutama jika korban adalah tulang punggung keluarga atau pencari nafkah utama.²⁴

Dampak psikologis dari pembunuhan berencana juga sangat signifikan, baik bagi korban, pelaku, maupun saksi yang terlibat dalam kejadian tersebut. Korban dan keluarganya mungkin mengalami stres, depresi, dan gangguan mental lainnya. Pelaku juga dapat mengalami penyesalan, rasa bersalah, atau bahkan gangguan mental sebagai akibat dari tindakan mereka. Saksi-saksi juga dapat mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan akibat menjadi saksi kejadian tragis tersebut. Secara keseluruhan, dampak pembunuhan berencana sangat kompleks dan melibatkan banyak aspek kehidupan manusia. Dari sudut pandang hukum, tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran serius yang harus dihukum. Namun, dari sudut pandang sosial, dampaknya jauh lebih luas dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

²⁴Rosmawati, T. Mustamam, & Danialsyah, *Analisis Yuridis Penerapan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*, Vol.4, Nomor.1, (Maret 2023) hal. 65.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu & Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu sekitar 2 (dua) bulan. Dimulai sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian, dengan pembagian waktu sekitar 1 (satu) bulan untuk pengumpulan data dan 1 (satu) bulan berikutnya untuk pengolahan data. Proses pengolahan data melibatkan penyajian dalam bentuk skripsi dan berlangsung seiring dengan proses bimbingan.

No	Uraian Kegiatan	September 2023				Januari 2024				Maret 2024				April 2024				Mei 2024				Juni 2024				Agustus 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■	■	■	■																								
2	Seminar Proposal					■	■	■	■																				
3	Seminar Hasil													■	■	■	■												
4	Sidang Meja Hijau																					■	■	■	■				

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polsek Saribudolok Alamat: JL.Merdeka Atas Saribudolok,(21167)

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*applied law research*) yang pada dasarnya merupakan suatu penelitian yang menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum.

Menurut Abdul Kadir Muhammad bahwa penelitian hukum normatif empiris terdapat dua gabungan tahapan kajian yaitu :

1. Tahapan pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.
2. Tahapan kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang ditetapkan.²⁵

Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang telah dijalankan secara patut atau tidak.

3.2.2. Jenis Data

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan bahan dari kepustakaan (Data sekunder). Metode penelitian yuridis normatif hanya mengenal data sekunder saja .²⁶

Maka jenis dan sumber data yang digunakan akan digunakan untuk melengkapi penelitian ini berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yaitu data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan huku primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier .

Bahan hukum primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara semua itu ditegakkan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Undang – undang yang ditetapkan oleh parlememen, batang tubuh UUD 1945 Tap MPR, Peraturan perundang –undangan, bahan –bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi dan traktat. Bahan hukum sekunder yaitu bahan

²⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja, 2003), hal.32

²⁶Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *ibid*, hal.12

hukum yang tidak mempunyai kekuatan dan hanya berfungsi sebagai bahan penjas dari bahan hukum primer yang terdiri dari rancangan perundang undangan ,hasil karya ilmiah para sarjana,hasil penelitian.Bahan hukkkum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder .

Adapun beberapa bahan hukum yang akan dipergunakan peneliti dalam penulisan proposal ini adalah:²⁷

a. Bahan hukum Primer

yaitu berupa peraturan perundang –undangan yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Undang –undang no.1 tahun 2023 tentang KUHP baru. 2.Undang-undang no.1 tahun 1946 tentang KUHP

b. Bahan hukum Sekunder.

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu skripsi, tesis, jurnal, pendapat para ahli, media massa,media elektronik,berita dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai data hukum sekunder yaitu kamus hukum ,website dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, tulisan artikel internet atau cetak yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang.

²⁷Fuad Brylian Yanri, *Pembunuhan Berencana. Jurnal Hukum dan Keadilan*, STIH Painan, Banten, Vol.4, Nomor 1.(Maret 2017), hal.38

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Berikut penjelasan mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:²⁸

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian perpustakaan yaitu mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang tengah peneliti lakukan.
- b. Penelitian lapangan (*field Research*), yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak kepolisian polsek saribudolok tentang tinjauan perspektif kriminologi bagi pelaku kejahatan tindak pidana pembunuhan berencana.

3.2.4. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Menganalisa data merupakan tindakan peneliti untuk mempertemukan kesenjangan antara teori dan praktik membangun suatu analisis juga berkaitan dengan pengujian terhadap teori yang berlaku selama ini.²⁹

Analisis data juga merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengorganisasian dan pengaturan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti

²⁸Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *ibid*, hal.12

²⁹Surhasimi dan Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)*, hal.35

yang di sarankan oleh data. Analisis data adalah kegiatan memfokuskan mengabstrasasikan mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawapan terhadap permasalahan.

Jenis analisis data pada penelitian ini secara kualitatif dengan menggunakan penelitian metode deduktif .data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan proposal ini secara kualitatif untuk mencari jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Pendekatan deduktif dikenal dengan juga metode *top down* yang berasal dari atas kebawah. Artinya dalam riset seperti ini dimulai dengan terlebih dahulu memikirkan teori tentang topik penelitian yang diminati, hingga dengan baik menguji hipotesis.³⁰

³⁰ *Ibid*, hal.36

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia telah diatur dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal yang mengatur mengenai pembunuhan berencana, seperti Pasal 338, 338a, dan 340 KUHP, memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku kejahatan ini. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan berencana dapat dilakukan secara efektif dan adil.
2. Tinjauan perspektif kriminologi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di Polsek Saribudolok memberikan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong individu untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut. tinjauan perspektif kriminologi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di polsek saribudolok dapat di analisis melalui pertama Teori pembalasan Kedua dapat di analisis melalui Teori kurang kasih sayang.

memberikan gaji yang semestinya Sehingga terjadi pada kemarahan atau balas dendam.ketiga dapat di analisis melalui teori kontrol sosial atau hukum yang mengarah pada kemarahan atau balas dendam yang ekstrem, seperti pembunuhan berencana dalam hal pencurian.

5.2. Saran

1. Seharusnya pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia perlu dan penting untuk terus meningkatkan sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang konsekuensi hukum dari tindak pidana pembunuhan berencana untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan, sebagai upaya preventif tindak pidana di Indonesia.
2. Diharapkan dalam tinjauan perspektif kriminologi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana di polsek saribudolok dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan tersebut dan memberikan dasar untuk pengembangan strategi penanganan kejahatan yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah.(2016).*Delik-Delik Tertentu Di KUHP*.Jakarta : Sinar Grafika
- Angelica.(2014).*Penjatuhan Pidana Mati*.Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sunggono Bambang.(2023).*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta : PTRaja
- Arianto Surhasimi.(1998).*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.Jakarta: Rineka Cipta
- Atmasasmita, Romli. (2018). *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan: Geen Straf Zonder Schuld*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Chazawi Adami.(2014).*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*.Jakarta: Rajawali Press
- Dodo,L,Laila (2021).*Perlindungan Hukum Dalam Penerapan Hukum Mati Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Article, 1(1)*.
- Eko Rahardjo Dan Susanti E. (2018). *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Hamzah, A. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish.
- Imanuel.(2019).*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Bandung : Sinar Grafika
- Kristianti.(2024).*Pembunuhan Berencana*.Bandung : Gramedia
- Martha, A. E. (2020). *Kriminologi Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* . Semarang: Mataram University Press.

Moch Anwar H.A.H.(2022).*Hukum Pidana Bagian Khusus Bakti*.Bandung : PT

Citra Aditya

Moeljatno.(2008).*Asas-Asas Hukum Pidana*.Jakarta: Rineka Cipta

Mukhlis, A. H. (2022). *Suatu Pengantar Kriminologi*. Bandah Aceh: Bandar Publishing.

Muljono Wahyu .(2012).*Pengantar Teori Kriminologi*.Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Nur Azisa,Andi Sofyan.(2016).*Pidana Keteraturan*.Makassar : Pustaka Pena Press

Pingkan Mangare.(2022).*Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*.Jakarta: Sinar Grafika

Rahardjo, E. S. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama.

Rahmat Riswandi.*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*.Makassar: Pustaka Bangsa Press

Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: PrenadamediaGroup.

Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*. Jakarta: Kepel Press.

Suryadiningrat Sartono.(2024).*Pembunuhan Berencana*.Bandung: Sinar Grafika

Susanti, R.D Dewanto. (2023).*Hukuma Mati Menurut Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Kitab Undang –Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*

T.Y Chandra. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha.

Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Pidana*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama.

B. Jurnal, Laporan Penelitian, Skripsi

Agung Septian Nugraha. 2021. *Analisis Tingkat Kriminalitas Suatu Daerah Dalam Pandangan Teori Anomie*. Universitas Islam Riau: Fisipol. hal 16-20

Ariawan, 2022. *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Vol.4 ,No.6

Bubu, V. 2023. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyertaan Dalam Pembunuhan Berencana Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu*. *Jurnal Hukum Online*, 1(1), 98-104.

Daniasyah, Rosmawati ,T. Mustanam , *Analisis Yuridis Penerapan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*, Vol.4, No.8

Fatasya, A. D,& Arifin R 2019. *Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiayaan Dan Mutilasi Vol.6, No 6*

Fuadi, A Sy,D.A Muthair. (2023). *Faktor Penyebab Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana*. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 10(1), 30-39.

Halif & Irianto E, 2021 *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Vol.14, Nomor.14

Irianto, 2021. *Pembunuhan Berencana*, Vol.14, No.1.

Nurkholifah, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Vol.2, No.22

Ridho Mubarak (2011). *Deelneming Ditinjau Dari Aspek Psikologi Kriminal Dalam Kasus Pembunuhan Berencana*, Medan: FH UMA, hal.11.

Suartini, S, Basri,M,Fuad F 2022. *Analisis Kriminologi atas Perbuatan Pembunuhan di Kabupaten Bulukumba. Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol.2, No 9*

Sujud. (2021). *Analisis Kriminologi Kejahatan Pembunuhan Berencana Oknum Polisi Di Jayapura. Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 47-56.*

Utomo, Artita,R,Sumari,S,Sujana,H 2020. *Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Vol.3, No.2*

Yanri Fuad Briliyani, 2017, *Pembunuhan Berencana Jurnal Hukum Dan Keadilan, STIH Painan, Vol.9, No.8.*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) Terbaru Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Wawancara

Bapak Nelson Manurung SH, kepala Kapolsek saribudolok Bapak Za Lubis SH Dan Bapak L Manurung SH Anggota Kapolsek saribudolok

LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Pengambilan Data /Riset dan Wawancara



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 252/FH/01.10/II/2024 12 Februari 2024
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Kepolisian Sektor Saribudolok
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Veranika Saragih
N I M : 208400222
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Kepolisian Sektor Saribudolok**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Tinjauan Perspektif Kriminologi Bagi Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Polsek Saribudolok)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



DR. M. Citra Ramadhan, SH, MH

2. Surat Telah Selesai Melaksanakan Riset

**POLRI DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR SIMALUNGUN
SEKTOR SARIBU DOLOK**
Jln. Merdeka atas No. 5 Saribu Dolok 21167

SURAT KETERANGAN

NO : SK/01/II/2024/Simal-Dolok

Yang bertanda tangan dibawah ini AKP NELSON MANURUNG ,SH Selaku Kapolsek Saribudolok dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a : VERANIKA SARAGIH
NIM : 28400222
Fakultas : Hukum
Bidang : Kepadanaan

Bahwa benar melakukan penelitian pada Kantor Polsek Saribudolok dari tanggal 12 Februari s/d 27 Februari 2024 telah selesai melakukan riset.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat , guna dapat dipergunakan semestinya.

Saribudolok 29 Februari 2024
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SARIBU DOLOK


NELSON MANURUNG.SH
AKP NRP 67040030

CS Dipindai dengan CamScanner

1. Wawancara dengan bapak Nelson Manurung SH selaku kepala polsek saribudolok.



2. Foto bersama dengan kepala Polsek saribudolok bapak Nelson Manurung SH dan Pak Za Lubis SH



3. Foto bersama dengan pak L Manurung SH dan Pak Leo SH



4. Foto bersama dengan kepala Polsek saribudolok bapak Nelson Manurung SH dan Pak Za Lubis SH.

